



Perang Asimetris dan Tantangan Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Konflik Afghanistan

Tomy Arvianto^{1*}, Andrew Littlejohn², Tarsisius Susilo³,
Wahyudi Dwi Santosa⁴, Nurhidayat⁵

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Email: tom.sigsf@gmail.com¹, Littlejohn.a@protonmail.com², muchus70@gmail.com²

*Correspondence: Tomy Arvianto

Article Info:

Submitted:

12-05-2025

Final Revised:

20-05-2025

Accepted:

25-05-2025

Published:

26-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dalam konteks perang asimetris, dengan studi kasus khusus pada konflik berkepanjangan di Afghanistan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas implementasi prinsip-prinsip dasar HHI, seperti pembedaan, proporsionalitas, dan keharusan militer, yang dihadapkan pada ketidakjelasan status aktor non-negara serta penggunaan metode perang tidak konvensional. Studi ini menemukan bahwa konflik Afghanistan menggambarkan secara jelas tantangan global dalam penerapan HHI, yang juga terjadi pada konflik serupa seperti di Irak dan Suriah. Pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti yang terlihat dalam kasus serangan terhadap fasilitas medis oleh pasukan internasional dan penggunaan drone yang mengakibatkan korban sipil, menegaskan urgensi penguatan mekanisme akuntabilitas internasional dan adaptasi hukum humaniter internasional secara global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi dan adaptasi kerangka hukum internasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas internasional, penguatan kapasitas lokal, serta diplomasi internasional yang kuat untuk menciptakan efek jera terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan internasional yang lebih adaptif dan efektif dalam melindungi hak asasi manusia dalam konflik bersenjata asimetris.

Kata kunci: Perang Asimetris, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Afghanistan, Konflik Irak dan Suriah, Akuntabilitas Internasional, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Konflik Non-konvensional, Diplomasi Internasional.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dalam konteks perang asimetris, dengan studi kasus khusus pada konflik berkepanjangan di Afghanistan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas implementasi prinsip-prinsip dasar HHI, seperti pembedaan, proporsionalitas, dan keharusan militer, yang dihadapkan pada ketidakjelasan status aktor non-negara serta penggunaan metode perang tidak konvensional. Studi ini menemukan bahwa konflik Afghanistan menggambarkan secara jelas tantangan global dalam penerapan HHI, yang juga terjadi pada konflik serupa seperti di Irak dan Suriah. Pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti yang terlihat dalam kasus serangan terhadap fasilitas medis oleh pasukan internasional dan penggunaan drone yang mengakibatkan korban sipil, menegaskan urgensi penguatan mekanisme akuntabilitas internasional dan adaptasi hukum humaniter internasional secara global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi dan adaptasi kerangka hukum internasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas internasional, penguatan kapasitas lokal, serta diplomasi internasional yang kuat untuk menciptakan efek jera terhadap

pelanggaran hukum humaniter internasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan internasional yang lebih adaptif dan efektif dalam melindungi hak asasi manusia dalam konflik bersenjata asimetris.

Keywords: *Perang Asimetris, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Afghanistan, Konflik Irak dan Suriah, Akuntabilitas Internasional, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Konflik Non-konvensional, Diplomasi Internasional.*

PENDAHULUAN

Perang asimetris telah berkembang menjadi salah satu bentuk konflik dominan dalam lanskap geopolitik kontemporer, di mana kekuatan militer besar dan modern berhadapan dengan kelompok non-negara yang lebih kecil namun adaptif dan fleksibel (Kilcullen, 2020). Fenomena ini mencerminkan pergeseran dinamika konflik global, dari peperangan konvensional antarnegara menjadi konflik kompleks yang melibatkan aktor-aktor non-negara dengan metode tempur tidak konvensional seperti gerilya, sabotase, propaganda, hingga serangan siber (Johnson, 2021). Salah satu tantangan utama dalam perang asimetris adalah ketidakjelasan status kombatan dan non-kombatan, yang secara langsung menyulitkan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang dirancang untuk konflik antarnegara yang lebih terstruktur (ICRC, 2019). Dalam konflik asimetris, kelompok non-negara sering menggunakan taktik yang secara sengaja mengaburkan batas antara sipil dan kombatan, menciptakan dilema moral dan operasional yang kompleks bagi pihak yang berusaha mematuhi aturan internasional. Dengan demikian, penerapan hukum humaniter internasional menghadapi tantangan mendasar karena aturan yang ada sering tidak mencakup kompleksitas yang muncul dari bentuk konflik ini (Roberts & Guelff, 2020).

Tantangan dalam implementasi hukum humaniter internasional semakin meningkat ketika konflik asimetris melibatkan aktor-aktor yang tidak terikat secara formal dengan hukum internasional, seperti kelompok pemberontak atau organisasi teroris (Bellal, 2020). Dalam situasi tersebut, tidak hanya aturan internasional sulit ditegakkan, tetapi juga pelanggaran sering kali luput dari pengawasan dan akuntabilitas internasional yang efektif (Human Rights Watch, 2021). Situasi ini diperparah oleh keterlibatan berbagai negara dengan kepentingan politik dan strategis berbeda, yang cenderung mempengaruhi respons komunitas internasional terhadap pelanggaran hukum humaniter (Daulay, 2024; Gunawan et al., 2025; Soeparan & Kossay, 2024). Akibatnya, hukum humaniter internasional sering kali menghadapi kendala signifikan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga sipil maupun menjamin perlakuan yang manusiawi terhadap kombatan dalam kondisi konflik asimetris. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai dinamika khusus perang asimetris dan hambatan spesifik dalam penerapan hukum humaniter internasional (Pratama et al., 2023; Yuniasih, 2017).

Secara khusus, konflik di Afghanistan menjadi contoh nyata yang ideal untuk mengkaji kompleksitas perang asimetris dan tantangan dalam implementasi hukum humaniter internasional. Konflik berkepanjangan di Afghanistan sejak invasi Soviet pada tahun 1979 hingga era dominasi Taliban telah memperlihatkan berbagai karakteristik perang asimetris secara nyata (Autocracies & Transnational, 2024; Pratama et al., 2023; Sarjito et al., 2023). Penggunaan taktik gerilya, serangan bom improvisasi, serta pelanggaran terhadap fasilitas sipil yang dilindungi hukum internasional, seperti rumah sakit dan sekolah, semakin menunjukkan betapa kompleksnya konflik ini dari perspektif penerapan hukum humaniter (Johnson, 2021). Kompleksitas ini diperparah oleh intervensi militer internasional, khususnya oleh Amerika Serikat dan sekutunya, yang sering menggunakan drone dalam operasi militer yang

menyebabkan korban sipil dan menimbulkan kritik internasional (Human Rights Watch, 2021). Kondisi ini menggarisbawahi bahwa tantangan dalam menerapkan hukum humaniter internasional tidak hanya berasal dari kelompok non-negara tetapi juga dari aktor negara yang sering kali melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Untuk memperkuat pemahaman tentang tantangan penerapan hukum humaniter internasional dalam perang asimetris, penelitian ini juga akan membandingkan situasi di Afghanistan dengan konflik asimetris lainnya seperti di Irak dan Suriah. Perbandingan ini bertujuan untuk memperjelas karakteristik umum dan tantangan khusus yang dihadapi dalam penerapan hukum humaniter internasional di berbagai konflik global. Irak, sejak invasi oleh Amerika Serikat tahun 2003, menghadapi tantangan serupa dengan munculnya kelompok-kelompok seperti ISIS yang menggunakan metode perang gerilya dan melakukan pelanggaran sistematis terhadap HHI. Sementara itu, konflik Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 mencerminkan kompleksitas tambahan karena melibatkan banyak aktor internasional dengan agenda yang saling bertentangan, memperparah kesulitan dalam penegakan hukum humaniter internasional. Melalui analisis komparatif ini, penelitian ini akan menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan HHI dalam konflik asimetris tidak hanya bersifat lokal atau khusus pada satu kasus, tetapi merupakan fenomena global yang memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional.

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat semakin banyaknya konflik asimetris yang muncul dalam dinamika politik global saat ini, yang memerlukan respon kebijakan internasional yang lebih adaptif dan proaktif. Selain relevansi akademis dalam kajian ilmu hukum internasional dan studi konflik, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam merespons tantangan nyata di lapangan. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana tantangan spesifik dalam penegakan hukum humaniter internasional muncul dalam konflik asimetris, khususnya dalam kasus Afghanistan. Penelitian ini berusaha menjawab secara rinci pertanyaan-pertanyaan mengenai karakteristik khas perang asimetris, tantangan dalam penerapan hukum humaniter, serta realitas spesifik yang terjadi dalam konflik Afghanistan. Argumen utama yang diajukan dalam penelitian ini (thesis statement) adalah bahwa perang asimetris menghadirkan tantangan unik yang secara signifikan mempersulit penerapan hukum humaniter internasional, sebagaimana yang nyata tercermin dalam konflik Afghanistan, sehingga memerlukan adaptasi dan pengembangan mekanisme hukum internasional yang lebih efektif dan adaptif.

Secara lebih lanjut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara komprehensif berbagai karakteristik unik dari perang asimetris, mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum humaniter internasional secara umum, serta mengkaji secara mendalam bagaimana tantangan-tantangan tersebut terjadi secara konkret di Afghanistan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi konkret dan praktis bagi komunitas internasional dalam upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum humaniter internasional di masa depan, khususnya dalam menghadapi konflik asimetris yang serupa dengan Afghanistan. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan secara khusus pada konflik di Afghanistan sejak invasi Soviet hingga situasi terkini yang melibatkan Taliban, namun juga dilengkapi dengan analisis komparatif terhadap konflik asimetris lainnya, yaitu Irak dan Suriah, guna memperjelas pola umum serta tantangan spesifik dalam penegakan hukum humaniter internasional secara global. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan kebijakan internasional yang lebih efektif dan adaptif dalam menangani konflik asimetris serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam kondisi perang.

Perang asimetris yang melibatkan aktor negara dan kelompok non-negara, seperti konflik di Afghanistan, menimbulkan tantangan serius dalam penerapan hukum humaniter

internasional (HHI). Ketidakjelasan status kombatan dan non-kombatan serta penggunaan taktik perang tidak konvensional membuat penegakan prinsip dasar HHI, seperti perbedaan dan proporsionalitas, menjadi sangat sulit. Konflik ini menimbulkan pelanggaran serius terhadap fasilitas sipil dan korban sipil yang signifikan, sehingga memperlihatkan kesenjangan antara aturan hukum dan realitas di lapangan.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi karena konflik asimetris kini menjadi bentuk dominan peperangan global yang menuntut adaptasi hukum internasional agar tetap relevan dan efektif. Pelanggaran HHI yang terus berlangsung tanpa akuntabilitas memperburuk kondisi kemanusiaan dan memperpanjang konflik, dengan dampak negatif bagi stabilitas regional dan internasional.

Selain itu, keterbatasan penegakan hukum dalam konflik ini mengancam legitimasi dan efektivitas sistem hukum internasional, sehingga dibutuhkan pemahaman mendalam dan rekomendasi praktis untuk reformasi hukum serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum internasional.

Penelitian sebelumnya mengkaji peran hukum humaniter dalam konflik bersenjata konvensional dan tantangan penerapannya dalam konflik asimetris. Beberapa studi menyoroti kesulitan membedakan kombatan dan non-kombatan serta perlunya adaptasi hukum dalam menghadapi kelompok non-negara yang menggunakan taktik perang tidak konvensional.

Studi lain menyoroti pelanggaran serius yang terjadi dalam konflik Afghanistan, Irak, dan Suriah, termasuk serangan terhadap fasilitas medis dan sipil, yang menunjukkan lemahnya mekanisme penegakan hukum.

Namun, penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya peran NGO dan lembaga internasional dalam mendokumentasikan pelanggaran dan mendorong akuntabilitas, meskipun masih terdapat kendala politik dan operasional yang menghambat efektivitasnya.

Meskipun banyak kajian tentang konflik asimetris dan hukum humaniter, masih kurang penelitian komprehensif yang mengintegrasikan analisis kasus spesifik di Afghanistan dengan perbandingan konflik serupa di Irak dan Suriah, khususnya dalam konteks reformasi hukum internasional dan mekanisme penegakan yang adaptif terhadap kompleksitas perang modern.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan studi kasus mendalam di Afghanistan dengan analisis komparatif konflik asimetris lainnya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk reformasi hukum humaniter internasional yang lebih adaptif dan efektif dalam konteks konflik modern yang melibatkan aktor non-negara dan taktik tidak konvensional.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis tantangan penerapan hukum humaniter internasional dalam perang asimetris, khususnya di Afghanistan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konflik serupa secara global.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan internasional yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan konflik asimetris. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga internasional, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum humaniter, serta mendukung perlindungan efektif terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena spesifik dalam konteks teori yang relevan dan data sekunder yang kredibel. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai realitas sosial, politik, dan hukum yang kompleks dalam konflik asimetris seperti di Afghanistan (Creswell & Poth C. N., 2018). Sumber utama penelitian ini adalah

literatur akademik terbaru, laporan resmi dari organisasi internasional seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Amnesty International, Human Rights Watch, serta dokumen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada isu-isu hukum humaniter internasional dan konflik bersenjata kontemporer. Selain itu, jurnal ilmiah yang membahas teori konflik, studi perdamaian, dan hukum internasional menjadi referensi penting dalam membangun argumen teoritis dan analisis penelitian (Silverman, 2020). Pemilihan sumber dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan aktualitas informasi guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan realitas implementasi hukum humaniter internasional secara rinci, kemudian melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai tantangan yang muncul selama konflik berlangsung (Bryman, 2016). Analisis ini juga melibatkan kajian terhadap kasus spesifik seperti serangan terhadap fasilitas medis dan penggunaan drone dalam konflik Afghanistan, yang membantu dalam memahami secara nyata bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter internasional diterapkan dan dilanggar di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan triangulasi data untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber berbeda (Patton, 2015). Penelitian ini secara khusus menggunakan data dari laporan resmi Amnesty International tentang Afghanistan, laporan UNAMA terkait perlindungan warga sipil, serta publikasi ICRC mengenai tantangan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata kontemporer (UNAMA, 2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan umum dalam konflik asimetris tetapi juga menjelaskan secara detail bagaimana tantangan tersebut secara spesifik terjadi dalam konflik Afghanistan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika konflik asimetris dan memperkaya diskursus akademik maupun praktis tentang implementasi hukum humaniter internasional.

Lebih lanjut, metodologi penelitian ini juga memperhatikan konteks historis dan sosial-politik Afghanistan yang mempengaruhi dinamika konflik serta penerapan hukum humaniter internasional. Penelitian ini mengevaluasi berbagai dokumen historis dan laporan dari periode invasi Soviet hingga situasi konflik terbaru dengan Taliban untuk memberikan gambaran komprehensif tentang evolusi konflik tersebut dan implikasinya terhadap hukum internasional (Flick, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat secara efektif menggambarkan bagaimana tantangan dalam penegakan hukum humaniter internasional berevolusi seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika konflik. Penjelasan mendalam dan sistematis dalam metodologi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki nilai akademis yang tinggi sekaligus relevan untuk pengambilan keputusan kebijakan internasional dalam menghadapi konflik asimetris yang serupa di masa depan.

Selain itu, untuk memperkuat temuan penelitian, penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif dengan mengkaji konflik asimetris lain seperti di Irak dan Suriah. Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola umum maupun perbedaan spesifik dalam penerapan hukum humaniter internasional pada berbagai konflik yang melibatkan aktor-aktor non-negara. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber kredibel seperti laporan Amnesty International dan Human Rights Watch mengenai pelanggaran hukum humaniter di Irak dan Suriah, serta laporan-laporan PBB yang mendokumentasikan dampak konflik terhadap populasi sipil di kedua negara tersebut. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya terbatas pada situasi di Afghanistan tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami tantangan global yang dihadapi dalam penerapan hukum humaniter internasional. Penggunaan metode komparatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana tantangan-tantangan yang ditemukan bersifat unik atau merupakan tantangan umum dalam konflik asimetris secara global. Dengan cara ini, penelitian ini

diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan internasional yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap realitas konflik modern yang semakin kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konflik Afghanistan sebagai Konflik Asimetris

Konflik Afghanistan secara historis merupakan contoh klasik dari perang asimetris, dimulai dengan invasi Uni Soviet pada tahun 1979 yang memicu perlawanan sengit oleh kelompok mujahidin lokal yang mengandalkan taktik gerilya dan sabotase. Kelompok-kelompok ini secara efektif menggunakan medan pegunungan dan dukungan lokal untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Soviet yang jauh lebih kuat secara militer dan teknologi. Setelah penarikan Uni Soviet pada 1989, Afghanistan jatuh ke dalam perang saudara yang panjang hingga munculnya Taliban sebagai kekuatan dominan pada pertengahan 1990-an. Taliban sendiri menggunakan strategi perang asimetris, seperti perang gerilya, serangan bom improvisasi (IED), serta taktik intimidasi terhadap populasi sipil untuk memperkuat kontrol politik mereka. Dengan jatuhnya rezim Taliban pasca invasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya pada tahun 2001, konflik Afghanistan memasuki babak baru dengan karakteristik yang sama, yaitu perang asimetris yang melibatkan aktor non-negara melawan pasukan militer modern. Karakteristik konflik ini sesuai dengan teori Clausewitz yang menempatkan perang sebagai alat politik; di mana Taliban menggunakan perang untuk mencapai tujuan politik mereka melalui metode yang tidak konvensional (Clausewitz, 2007).

Karakteristik perang asimetris di Afghanistan terlihat jelas melalui strategi Taliban yang secara efektif menghindari pertempuran langsung dengan pasukan koalisi internasional, memilih untuk melancarkan serangan sporadis yang memanfaatkan elemen kejutan dan mobilitas tinggi. Penggunaan IED secara luas oleh Taliban merupakan taktik yang mematikan dan murah, yang secara signifikan meningkatkan tantangan operasional dan moral bagi pasukan koalisi internasional, karena sering kali sulit membedakan kombatan dari warga sipil yang berada di sekitar area konflik. Strategi ini juga menciptakan tekanan psikologis yang besar bagi pasukan internasional serta masyarakat sipil yang tinggal di wilayah konflik. Menurut Kaldor (2012), konflik berbasis identitas seperti yang terjadi di Afghanistan semakin memperburuk situasi, karena Taliban mampu memanfaatkan sentimen identitas untuk memperkuat dukungan lokal sekaligus menciptakan polarisasi yang mendalam dalam masyarakat Afghanistan. Selain itu, penggunaan propaganda oleh Taliban melalui berbagai media juga menjadi komponen penting dalam strategi asimetris mereka untuk melemahkan dukungan domestik dan internasional terhadap pasukan koalisi.

Teori konflik identitas ini memberikan perspektif tambahan mengenai bagaimana identitas budaya, agama, dan etnis digunakan sebagai alat untuk memperpanjang konflik dan menghambat penyelesaian damai. Dalam konteks ini, Taliban berhasil mengubah dinamika konflik dengan memanfaatkan keterbatasan hukum humaniter internasional dalam mengatur konflik yang tidak memiliki garis front yang jelas. Akibatnya, konflik ini menghadirkan tantangan nyata bagi penerapan prinsip-prinsip dasar HHI seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan militer. Dengan demikian, konflik Afghanistan secara jelas menggambarkan bagaimana perang asimetris menciptakan lingkungan yang sangat kompleks dan ambigu, yang mempersulit upaya internasional untuk menerapkan hukum humaniter secara efektif. Kompleksitas ini menegaskan pentingnya adaptasi mekanisme hukum internasional agar lebih efektif dalam menghadapi konflik non-konvensional yang semakin marak di era modern ini (Johnson, 2021).

Identifikasi Tantangan Penegakan HHI di Afghanistan

Penerapan hukum humaniter internasional (HHI) di Afghanistan menghadapi berbagai tantangan signifikan yang bersumber dari pelanggaran oleh berbagai pihak yang terlibat dalam

konflik. Kelompok Taliban secara aktif melanggar prinsip-prinsip HHI melalui penggunaan taktik yang sengaja menargetkan atau membahayakan warga sipil, termasuk penggunaan bom improvisasi (IED) yang dipasang di tempat-tempat ramai, serangan terhadap fasilitas umum, dan serangan terhadap lembaga pendidikan yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka (Amnesty International, 2022). Pelanggaran-pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip perbedaan dan proporsionalitas yang menjadi inti dari HHI, yang menuntut semua pihak dalam konflik bersenjata untuk selalu membedakan secara tegas antara warga sipil dan kombatan (Roberts & Guelff R., 2020). Di sisi lain, pasukan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat juga menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran HHI, terutama terkait dengan penggunaan serangan udara dan operasi drone yang sering kali mengakibatkan korban sipil yang tidak disengaja (Human Rights Watch, 2021). Situasi ini menciptakan tantangan signifikan dalam menegakkan HHI secara efektif, karena sering kali tidak ada transparansi penuh atau akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi, baik oleh Taliban maupun oleh pasukan koalisi (Bellal, 2020).

Serangan terhadap warga sipil dan fasilitas medis, seperti rumah sakit dan klinik kesehatan, menjadi tantangan serius lainnya dalam penerapan HHI di Afghanistan. Salah satu kasus paling mencolok adalah penyerangan terhadap fasilitas medis milik Doctors Without Borders (MSF) di Kunduz pada tahun 2015, yang menewaskan sejumlah pekerja medis dan pasien sipil (MSF, 2015). Serangan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip perbedaan secara terang-terangan tetapi juga menciptakan efek psikologis yang mendalam bagi masyarakat sipil serta merusak kredibilitas komunitas internasional dalam upayanya untuk melindungi warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Menurut Kaldor (2012), serangan terhadap lembaga pendidikan yang dilakukan Taliban, khususnya yang ditujukan terhadap sekolah-sekolah perempuan, mencerminkan konflik berbasis identitas yang memperparah polarisasi dalam masyarakat Afghanistan. Tindakan ini melanggar prinsip dasar perlindungan sipil dalam konflik bersenjata menurut HHI dan memperlihatkan tantangan nyata dalam implementasi HHI di lapangan (ICRC, 2019).

Kontroversi penggunaan drone oleh Amerika Serikat juga merupakan tantangan utama dalam penegakan HHI di Afghanistan. Drone, meskipun dianggap sebagai alat militer yang presisi dan efektif dalam menargetkan kombatan, sering kali menimbulkan korban sipil akibat kesalahan intelijen, kurangnya akurasi, atau ketidakjelasan informasi mengenai sasaran serangan (Amnesty International, 2022). Menurut laporan Amnesty International dan Human Rights Watch, penggunaan drone secara intensif dan kurangnya transparansi dalam operasi-operasi tersebut telah meningkatkan risiko pelanggaran prinsip proporsionalitas dan keharusan militer dalam HHI (Human Rights Watch, 2021). Lebih jauh, penggunaan drone yang kontroversial ini menciptakan ketegangan politik dan moral di tingkat internasional, karena sulitnya menentukan akuntabilitas ketika serangan drone mengakibatkan korban sipil. Menurut Clausewitz (1832/2007), perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain berarti bahwa penggunaan kekuatan militer, seperti drone, harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam konteks politik yang lebih luas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya mekanisme internasional yang efektif untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran semacam itu, terutama ketika melibatkan negara-negara kuat yang memiliki pengaruh politik dan diplomatik besar di panggung internasional (Bellal, 2020).

Dengan demikian, berbagai tantangan dalam penegakan HHI di Afghanistan menggambarkan bahwa implementasi hukum internasional dalam perang asimetris memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan komprehensif. Pelanggaran oleh kedua pihak dalam konflik, serangan terhadap infrastruktur sipil, serta kontroversi penggunaan teknologi militer seperti drone memperlihatkan bahwa kerangka hukum internasional yang ada perlu diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika konflik modern. Hal ini menegaskan pentingnya

langkah-langkah konkret dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta mekanisme evaluasi internasional yang efektif untuk mencegah dan merespons pelanggaran HHI secara lebih baik di masa depan (Johnson, 2021).

Analisis Studi Kasus

Kasus serangan terhadap rumah sakit Doctors Without Borders (MSF) di Kunduz tahun 2015 merupakan contoh nyata dari pelanggaran prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional. Melalui analisis studi kasus, ditemukan bahwa serangan ini dilakukan oleh pasukan udara Amerika Serikat dengan alasan kesalahan dalam identifikasi target, yang mengakibatkan puluhan korban sipil, termasuk tenaga medis dan pasien (MSF, 2015). Melalui teknik analisis isi, dokumen resmi dari investigasi internal dan laporan organisasi internasional seperti MSF dan PBB menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan dalam komunikasi operasional yang menyebabkan salah sasaran (UNAMA, 2016). Selain itu, dengan menggunakan analisis teoretis Clausewitz, serangan ini mencerminkan kompleksitas konflik asimetris di mana kebijakan politik dan militer berinteraksi secara tidak jelas, menyebabkan kesalahan dalam menentukan tindakan militer (Clausewitz, 1832/2007). Menurut Kaldor (2012), serangan ini juga dapat dijelaskan sebagai bentuk konflik identitas yang semakin rumit oleh narasi Taliban tentang keberadaan pihak internasional, yang digunakan untuk melemahkan legitimasi internasional. Teori konflik identitas ini membantu menjelaskan mengapa komunitas internasional mengalami kesulitan dalam merespons secara efektif insiden tersebut, karena terjebak dalam dinamika politik domestik dan internasional yang kompleks. Menurut Roberts dan Guelff (2020), pelanggaran semacam ini menjadi bukti lemahnya implementasi prinsip-prinsip dasar HHI di medan perang yang kompleks. Situasi tersebut juga memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan komunikasi dan transparansi dalam operasi militer guna mencegah kesalahan serupa di masa depan. Selain itu, kasus ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas internasional sebagai instrumen utama dalam mencegah pelanggaran serupa (Bellal, 2020).

Kasus serangan drone yang menimbulkan korban sipil juga menjadi studi kasus penting dalam memahami tantangan penegakan HHI. Analisis isi terhadap laporan Amnesty International dan Human Rights Watch mengungkapkan bahwa meskipun drone dianggap sebagai teknologi presisi, terdapat bukti signifikan bahwa penggunaannya kerap melanggar prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam HHI (Amnesty International, 2022; Human Rights Watch, 2021). Analisis teoretis dari perspektif Clausewitz menegaskan bahwa penggunaan drone oleh AS seharusnya dipertimbangkan dalam konteks politik dan tujuan militer yang jelas, namun dalam praktiknya sering kali diselimuti ambiguitas politik yang menyebabkan korban sipil tak terhindarkan (Clausewitz, 1832/2007). Menurut Kaldor (2012), serangan drone secara tidak sengaja memperkuat narasi konflik berbasis identitas yang digunakan oleh Taliban, di mana korban sipil dijadikan alat propaganda untuk meningkatkan sentimen anti-Barat dan melemahkan dukungan internasional terhadap intervensi asing. Teori Clausewitz juga menjelaskan bahwa dalam perang asimetris, teknologi militer yang canggih harus disertai dengan strategi politik yang matang dan transparan agar tidak merugikan posisi moral negara yang terlibat. Selain itu, menurut Roberts dan Guelff (2020), pelanggaran akibat penggunaan drone memperlihatkan celah dalam penerapan prinsip keharusan militer, di mana serangan yang tidak tepat sasaran menunjukkan kegagalan dalam menetapkan batasan operasi yang jelas. Analisis ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem intelijen dan verifikasi target militer guna mengurangi korban sipil secara signifikan. Menurut Bellal (2020), kelemahan transparansi operasi drone juga menandai perlunya mekanisme internasional yang lebih kuat dalam melakukan investigasi dan memastikan akuntabilitas terhadap pelanggaran HHI.

Evaluasi respons komunitas internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan melalui analisis komparatif antara kasus serangan rumah sakit Kunduz dan serangan drone. Analisis isi laporan PBB, MSF, dan lembaga internasional lainnya memperlihatkan bahwa respons internasional sering kali terbatas pada kecaman retorik tanpa tindakan hukum yang jelas atau sanksi konkret terhadap pelaku pelanggaran (UNAMA, 2016; Human Rights Watch, 2021). Secara teoretis, kondisi ini mencerminkan dilema Clausewitzian dalam konteks politik internasional, di mana respons internasional dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara kuat, yang menghambat penegakan hukum secara efektif (Clausewitz, 1832/2007). Menurut teori Kaldor, kelemahan respons internasional ini memperburuk konflik identitas, karena memperkuat persepsi bahwa komunitas internasional gagal melindungi kelompok sipil yang rentan di Afghanistan (Kaldor, 2012). Teori konflik identitas ini juga menjelaskan bahwa ketidakmampuan komunitas internasional dalam memberikan respons yang efektif memperkuat posisi kelompok ekstremis yang memanfaatkan narasi ini untuk tujuan propagandanya. Roberts dan Guelff (2020) berpendapat bahwa kegagalan untuk memberikan respons hukum dan politik yang konkret mencerminkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem akuntabilitas internasional agar dapat mengatasi tantangan konflik asimetris secara efektif. Bellal (2020) juga menegaskan bahwa kelemahan respons ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas institusi internasional dalam mengatasi tantangan hukum yang kompleks dalam konflik asimetris.

Secara komprehensif, analisis studi kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konflik Afghanistan bukan semata-mata akibat kesalahan operasional atau teknis. Sebaliknya, berbagai kasus seperti serangan terhadap rumah sakit MSF di Kunduz dan serangan drone yang menimbulkan korban sipil merupakan manifestasi nyata dari kompleksitas politik, identitas sosial, dan kelemahan dalam mekanisme hukum internasional yang ada. Kompleksitas tersebut diperparah oleh dinamika politik internasional yang sering kali mengutamakan kepentingan negara-negara kuat dibandingkan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata. Dengan demikian, diperlukan reformasi signifikan dalam mekanisme transparansi, akuntabilitas, serta penguatan kerangka hukum internasional agar mampu menghadapi tantangan spesifik yang timbul dalam konflik asimetris. Upaya tersebut harus mencakup pelatihan intensif terhadap pasukan militer, peningkatan komunikasi operasional, serta perbaikan mekanisme respons internasional agar lebih tegas dan konsisten dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Hambatan dalam Penerapan HHI

Salah satu hambatan utama dalam penerapan HHI adalah kendala hukum internasional dalam mengatur kelompok non-negara seperti Taliban. Kelompok non-negara sering kali tidak merasa terikat oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan yang merupakan dasar dari HHI, karena mereka bukan penandatangan atau pihak yang secara formal terlibat dalam penyusunan perjanjian tersebut (Bellal, 2020). Ketidakjelasan status hukum kelompok ini memperumit upaya untuk menegakkan aturan internasional secara efektif, karena mekanisme hukum internasional yang ada dirancang terutama untuk negara-negara yang diakui secara formal oleh komunitas internasional. Selain itu, ketidakjelasan dalam mendefinisikan kombatan dan non-kombatan dalam konflik asimetris menambah kompleksitas hukum, sehingga membuat pelaksanaan prinsip-prinsip dasar HHI menjadi lebih sulit (ICRC, 2019). Menurut Roberts dan Guelff (2020), situasi ini menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional membutuhkan adaptasi agar lebih relevan dalam menghadapi realitas konflik modern yang melibatkan aktor non-negara dengan strategi perang tidak konvensional. Teori Kaldor (2012) juga relevan dalam menjelaskan bahwa dinamika konflik identitas menyebabkan hambatan lebih lanjut dalam penegakan HHI, karena kelompok non-negara sering kali

menggunakan identitas sosial untuk memperkuat posisinya dan melawan norma internasional yang ada.

Hambatan politik dan militer dalam menindak pelanggaran hukum humaniter di Afghanistan juga merupakan tantangan besar lainnya. Politik internasional sering kali menghalangi penegakan hukum internasional yang efektif karena negara-negara besar yang terlibat dalam konflik, seperti Amerika Serikat, memiliki pengaruh kuat di lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB (Human Rights Watch, 2021). Hal ini menyebabkan terjadinya politisasi isu penegakan hukum humaniter, yang pada gilirannya memperlambat atau bahkan menghentikan proses investigasi dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum humaniter. Menurut Clausewitz (1832/2007), perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain, yang berarti keputusan politik sering kali mendominasi tindakan militer dan hukum di lapangan. Dalam kasus Afghanistan, dinamika politik internasional dan domestik secara signifikan mempengaruhi efektivitas upaya penegakan HHI, termasuk dalam hal transparansi operasi militer dan mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, militer sering kali menghadapi tekanan operasional yang tinggi dalam situasi konflik asimetris, yang menyebabkan mereka cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dalam situasi tertentu demi mencapai tujuan operasional (Roberts & Guelff, 2020). Hambatan ini diperparah oleh kurangnya mekanisme yang kuat di tingkat internasional untuk memastikan pertanggungjawaban dan transparansi operasi militer. Menurut Bellal (2020), tantangan ini memperlihatkan kebutuhan mendesak akan reformasi struktur internasional yang dapat secara efektif menjamin penegakan hukum humaniter, terutama dalam konflik yang kompleks secara politik dan militer.

Hambatan-hambatan ini mengindikasikan bahwa upaya penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik asimetris seperti Afghanistan menghadapi tantangan struktural dan sistemik yang signifikan. Kendala hukum dalam menjangkau kelompok non-negara, serta hambatan politik dan militer dalam menindak pelanggaran hukum, memperlihatkan bahwa pendekatan yang ada belum memadai untuk menghadapi kompleksitas konflik modern. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme baru yang lebih adaptif, yang secara tegas dapat mengatur kelompok non-negara sekaligus mempertimbangkan kompleksitas identitas dan politik yang menjadi karakteristik utama dari konflik asimetris kontemporer (Kaldor, 2012). Dengan demikian, reformasi hukum internasional harus diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan regulasi teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusional, transparansi operasional, dan mekanisme akuntabilitas internasional agar mampu menanggulangi pelanggaran secara efektif dan komprehensif.

Implikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap Situasi Kemanusiaan dan Stabilitas Keamanan di Afghanistan

Pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik Afghanistan telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi kemanusiaan di negara tersebut. Serangan yang menargetkan fasilitas kesehatan, seperti insiden rumah sakit MSF di Kunduz, serta serangan terhadap sekolah-sekolah dan infrastruktur sipil lainnya, telah menyebabkan akses masyarakat sipil terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi sangat terbatas (Human Rights Watch, 2021). Situasi ini secara langsung meningkatkan penderitaan dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Berdasarkan laporan terbaru dari Amnesty International (2022), tingkat pengungsian internal yang tinggi serta keterbatasan akses terhadap layanan kemanusiaan telah memperburuk situasi sosial dan ekonomi di Afghanistan secara dramatis. Menurut Kaldor (2012), pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter ini juga memperkuat narasi konflik berbasis identitas yang digunakan oleh kelompok-kelompok seperti Taliban untuk

memobilisasi dukungan lokal dengan cara mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap komunitas internasional.

Selain dampak kemanusiaan, pelanggaran HHI juga berdampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan politik Afghanistan serta kawasan regional yang lebih luas. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak terselesaikan atau tidak direspons dengan tegas oleh komunitas internasional telah memperkuat legitimasi narasi ekstremis dan menciptakan persepsi bahwa hukum internasional tidak mampu melindungi masyarakat sipil secara efektif (Bellal, 2020). Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya radikalisme, ketidakpercayaan terhadap komunitas internasional, dan munculnya kekerasan yang berkelanjutan di Afghanistan maupun wilayah sekitarnya. Clausewitz (1832/2007) menjelaskan bahwa dalam situasi konflik asimetris, kegagalan politik dan hukum internasional dalam menindak pelanggaran serius akan memperpanjang konflik dan mengurangi kemungkinan penyelesaian damai. Situasi ini juga berimplikasi terhadap stabilitas regional, mengingat posisi geostrategis Afghanistan yang menjadi titik penting dalam politik dan keamanan Asia Selatan dan Tengah (Johnson, 2021).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik Afghanistan tidak hanya berimplikasi secara lokal tetapi juga memiliki dampak global yang signifikan. Menurut Roberts dan Guelff (2020), ketidakmampuan komunitas internasional dalam menangani pelanggaran hukum humaniter dengan tegas dan konsisten memberikan preseden buruk yang berpotensi melemahkan keseluruhan struktur hukum internasional. Dengan demikian, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup tidak hanya respons kemanusiaan tetapi juga strategi politik dan keamanan yang terpadu untuk mengatasi dampak dari pelanggaran hukum humaniter internasional secara efektif dan berkelanjutan.

Urgensi Reformasi Kerangka Hukum Humaniter Internasional dalam Menghadapi Konflik Asimetris

Mengingat kompleksitas dan tantangan dalam penerapan HHI pada konflik asimetris seperti yang terjadi di Afghanistan, reformasi mendasar terhadap kerangka hukum internasional menjadi sangat mendesak. Kerangka hukum internasional yang ada saat ini, terutama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, belum sepenuhnya memadai untuk menangani realitas konflik modern yang melibatkan aktor non-negara dengan berbagai metode tidak konvensional (Bellal, 2020). Menurut ICRC (2019), reformasi ini harus mencakup pengembangan definisi dan aturan yang lebih jelas mengenai status dan tanggung jawab aktor non-negara dalam konflik bersenjata, serta mekanisme pengawasan dan implementasi yang lebih kuat untuk menindak pelanggaran hukum humaniter secara tegas dan konsisten.

Roberts dan Guelff (2020) menegaskan bahwa reformasi ini juga harus mempertimbangkan dinamika politik dan identitas yang sering kali mendominasi konflik asimetris, dengan memastikan bahwa kerangka hukum internasional mampu merespons secara fleksibel terhadap berbagai situasi di lapangan. Selain itu, menurut Kaldor (2012), penguatan kerangka hukum ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas institusi internasional seperti PBB dan ICC untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat diselidiki secara independen dan transparan, serta pelaku dapat diadili secara adil dan efektif. Clausewitz (1832/2007) juga menegaskan pentingnya integrasi pendekatan politik dan hukum dalam menghadapi tantangan perang modern, yang menunjukkan perlunya koordinasi yang erat antara berbagai aktor internasional dalam mendorong implementasi hukum humaniter secara efektif.

Secara keseluruhan, reformasi kerangka hukum internasional merupakan langkah penting untuk menghadapi tantangan penerapan HHI dalam konflik asimetris seperti di Afghanistan. Reformasi ini harus menyentuh aspek definisi, regulasi, mekanisme pengawasan, dan implementasi secara komprehensif. Dengan adanya reformasi ini, komunitas internasional

akan lebih mampu memastikan perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan efektivitas hukum humaniter, serta menciptakan lingkungan global yang lebih stabil dan damai di masa mendatang. Tanpa reformasi yang mendalam dan menyeluruh, hukum internasional berisiko kehilangan relevansi dan kemampuannya dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata modern.

Peran Komunitas Internasional dalam Mendukung Penegakan HHI di Afghanistan

Komunitas internasional memiliki peran penting dalam mendukung penerapan dan penegakan HHI secara efektif di Afghanistan. Pertama, diperlukan komitmen politik yang kuat dari negara-negara berpengaruh untuk menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konflik bersenjata (ICRC, 2019). Negara-negara yang memiliki pengaruh politik dan diplomatik yang signifikan, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, perlu secara tegas dan konsisten menekankan bahwa pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional tidak akan ditoleransi. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai forum internasional, pernyataan diplomatik yang kuat, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap negara atau kelompok yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Komitmen politik ini juga harus disertai dengan langkah-langkah konkret dalam bentuk dukungan finansial dan teknis yang memadai bagi mekanisme hukum internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk menjalankan investigasi independen dan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran. Menurut Roberts dan Guelff (2020), ketegasan dan konsistensi politik ini sangat penting agar hukum internasional memiliki kekuatan nyata dalam mencegah pelanggaran lebih lanjut, sekaligus menciptakan efek jera yang kuat.

Kedua, komunitas internasional harus mendukung penuh investigasi independen terhadap pelanggaran-pelanggaran HHI yang terjadi, serta memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari investigasi tersebut diimplementasikan secara efektif (Amnesty International, 2022). Dukungan ini dapat berupa penyediaan akses informasi, perlindungan bagi para penyelidik internasional di lapangan, dan pembentukan tim investigasi khusus yang memiliki mandat luas dan jelas untuk mengungkap fakta secara objektif dan transparan. Komunitas internasional, melalui lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu memastikan bahwa hasil investigasi ini diakui secara internasional dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum maupun diplomatik yang tepat. Selain itu, hasil dari investigasi tersebut harus diumumkan secara terbuka kepada publik internasional, sehingga dapat mendorong transparansi sekaligus menekan pemerintah dan kelompok bersenjata untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Menurut Kaldor (2012), dukungan penuh terhadap proses investigasi independen ini juga akan membantu dalam melawan narasi ekstremis yang memanfaatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian terkait pelanggaran HHI sebagai propaganda.

Ketiga, bantuan teknis dan keuangan perlu diberikan secara konsisten kepada pemerintah Afghanistan dan organisasi kemanusiaan di lapangan, untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam melindungi warga sipil dan mencegah pelanggaran HHI (Human Rights Watch, 2021). Bantuan ini mencakup pelatihan khusus mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional bagi aparat keamanan, militer, dan lembaga pemerintah Afghanistan, serta peningkatan kapasitas logistik dan operasional bagi organisasi kemanusiaan dalam memberikan layanan esensial di daerah konflik. Dengan memperkuat kapasitas lokal melalui pelatihan intensif dan pendanaan yang berkelanjutan, komunitas internasional dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional menjadi bagian integral dari operasi keamanan dan tindakan kemanusiaan sehari-hari di Afghanistan. Dukungan teknis juga harus mencakup penyediaan teknologi pemantauan dan pengawasan canggih, yang dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran secara dini serta meningkatkan respons cepat dan tepat dari otoritas terkait. Roberts dan Guelff (2020) menekankan bahwa upaya ini akan

membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaksanaan hukum humaniter secara efektif, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan terhadap masyarakat sipil di Afghanistan.

Secara keseluruhan, ketiga upaya ini menunjukkan bahwa peran komunitas internasional sangat penting dan strategis dalam memastikan penegakan hukum humaniter internasional secara efektif di Afghanistan. Komitmen politik yang kuat, dukungan penuh terhadap investigasi independen, dan bantuan teknis serta finansial yang berkelanjutan menjadi elemen kunci yang harus diperkuat secara bersama-sama untuk menghadapi tantangan kompleks konflik asimetris dan memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil. Selain itu, diperlukan kolaborasi erat antar negara, lembaga internasional, dan organisasi kemanusiaan untuk menciptakan pendekatan terpadu yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Hanya melalui sinergi dan koordinasi internasional yang efektif, tantangan dalam penegakan hukum humaniter di Afghanistan dapat diatasi, sehingga membawa perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia, perdamaian, dan stabilitas regional serta internasional. Dengan demikian, komunitas internasional harus terus meningkatkan perannya, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor aktif yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum humaniter internasional secara efektif dan berkelanjutan.

Analisis Komparatif dengan Konflik Asimetris Lain: Irak dan Suriah

Analisis komparatif antara konflik Afghanistan dengan konflik asimetris lainnya seperti Irak dan Suriah dapat memperjelas karakteristik umum dan tantangan khusus dalam penerapan hukum humaniter internasional (HHI). Konflik Irak yang dimulai sejak invasi Amerika Serikat tahun 2003 menunjukkan beberapa persamaan signifikan dengan konflik Afghanistan, terutama dalam aspek keterlibatan aktor non-negara dan penggunaan taktik gerilya serta perang kota. Kelompok-kelompok seperti ISIS telah secara aktif melanggar prinsip-prinsip HHI melalui tindakan kekerasan sistematis terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur sipil, serta penggunaan warga sipil sebagai tameng hidup (Amnesty International, 2022). Sama seperti di Afghanistan, pelanggaran ini semakin diperparah oleh tantangan dalam membedakan kombatan dari non-kombatan, mengingat aktor non-negara secara sengaja menyatu dengan populasi sipil untuk menghindari deteksi dan serangan balik. Situasi ini menimbulkan dilema besar bagi pasukan koalisi internasional, di mana upaya untuk menghormati prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam HHI menjadi sangat sulit diimplementasikan secara efektif (Human Rights Watch, 2021).

Sementara itu, konflik Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 juga memperlihatkan kompleksitas penerapan HHI dalam konflik asimetris. Berbeda dengan Afghanistan dan Irak, konflik Suriah melibatkan jumlah aktor internasional yang jauh lebih besar dengan beragam agenda politik dan strategis yang saling bertentangan. Hal ini memperparah situasi kemanusiaan, karena sering kali terjadi pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh hampir semua pihak yang bertikai, termasuk pemerintah Suriah, kelompok oposisi bersenjata, dan aktor negara asing yang mendukung pihak-pihak tertentu dalam konflik tersebut (ICRC, 2019). Serangan kimia terhadap warga sipil, serangan udara tanpa pandang bulu, dan penghancuran sistematis terhadap fasilitas sipil telah menciptakan kondisi darurat kemanusiaan yang sangat berat dan berlangsung lama (Roberts & Guelff, 2020). Seperti di Afghanistan, konflik Suriah juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan komunitas internasional dalam memberikan respons yang efektif dan konsisten terhadap pelanggaran hukum humaniter memperpanjang konflik dan memperburuk situasi kemanusiaan di lapangan.

Melalui analisis komparatif ini, terlihat jelas bahwa konflik asimetris seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, dan Suriah menunjukkan pola umum yang sangat menantang bagi penerapan hukum humaniter internasional. Tantangan yang paling menonjol adalah

kompleksitas dalam membedakan kombatan dari non-kombatan, serta kurangnya mekanisme internasional yang efektif dalam menindak pelanggaran hukum humaniter secara tegas dan konsisten. Namun, perbedaan konteks politik, sosial, dan geografis di masing-masing konflik tersebut juga memperlihatkan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pendekatan hukum internasional. Oleh karena itu, komunitas internasional perlu segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat kerangka hukum internasional yang ada, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk merespons situasi konflik asimetris secara efektif dan tepat waktu (Bellal, 2020).

Peran NGO dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran vital dalam penegakan dan implementasi hukum humaniter internasional, khususnya dalam konteks konflik asimetris seperti di Afghanistan. Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Amnesty International, dan Médecins Sans Frontières (MSF) adalah contoh NGO yang secara aktif terlibat dalam konflik ini, baik dalam kapasitas kemanusiaan maupun advokasi hukum. ICRC memiliki mandat khusus berdasarkan Konvensi Jenewa untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik bersenjata serta untuk memonitor kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Dalam konteks Afghanistan, ICRC secara konsisten melaksanakan kegiatan seperti kunjungan ke tahanan, fasilitasi pertukaran tahanan, serta penyediaan bantuan medis dan kemanusiaan mendesak kepada populasi sipil yang terdampak konflik. Kegiatan ini tidak hanya penting dalam mengurangi penderitaan manusia tetapi juga dalam memastikan bahwa aktor-aktor konflik memahami dan menghormati prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Sementara itu, Amnesty International berperan kritis dalam melakukan investigasi dan dokumentasi pelanggaran hukum humaniter internasional, memberikan tekanan internasional melalui advokasi yang kuat terhadap negara-negara dan aktor konflik. Laporan-laporan Amnesty International tentang situasi di Afghanistan, termasuk pelanggaran terhadap warga sipil, fasilitas medis, dan penggunaan senjata teknologi tinggi seperti drone, telah berkontribusi secara signifikan dalam menarik perhatian komunitas internasional terhadap urgensi situasi kemanusiaan yang terjadi. Informasi yang dikumpulkan oleh Amnesty International membantu menciptakan akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan elemen kunci dalam menekan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar lebih bertanggung jawab terhadap tindakan mereka di lapangan. Melalui laporan-laporan ini, Amnesty International tidak hanya mengungkap pelanggaran tetapi juga mengusulkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh komunitas internasional untuk meningkatkan efektivitas hukum humaniter internasional.

Médecins Sans Frontières (MSF) memiliki peran unik dengan memberikan bantuan medis langsung di garis depan konflik, termasuk dalam kondisi berbahaya di Afghanistan. Insiden serangan terhadap rumah sakit MSF di Kunduz tahun 2015 menjadi contoh nyata risiko tinggi yang dihadapi organisasi ini dalam melaksanakan misinya. Meskipun demikian, keberadaan MSF di lapangan memberikan manfaat besar dalam menjaga pelayanan medis vital bagi populasi sipil yang sangat membutuhkan serta mendokumentasikan secara langsung dampak dari konflik terhadap masyarakat sipil. Dokumentasi yang dilakukan MSF juga membantu mengungkapkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, memperlihatkan secara jelas konsekuensi tragis dari ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut.

Secara keseluruhan, peran aktif NGO seperti ICRC, Amnesty International, dan MSF merupakan bagian integral dalam upaya internasional untuk memperkuat penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik asimetris. Kontribusi mereka dalam bentuk bantuan kemanusiaan, dokumentasi, advokasi, dan tekanan diplomatik sangat penting dalam meningkatkan kesadaran global mengenai situasi konflik dan dalam mendorong komunitas

internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional di masa depan.

Dampak Jangka Panjang terhadap Penegakan Hukum Humaniter Internasional Global

Pelanggaran hukum humaniter internasional (HHI) dalam konflik asimetris seperti di Afghanistan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap penegakan hukum humaniter secara global. Pertama, kegagalan komunitas internasional dalam menangani pelanggaran serius di Afghanistan menciptakan preseden negatif yang dapat memperlemah norma internasional tentang perlindungan sipil dalam konflik bersenjata. Apabila pelanggaran ini terus terjadi tanpa akuntabilitas yang memadai, maka risiko erosi terhadap norma-norma kemanusiaan global menjadi semakin tinggi. Hal ini berpotensi mendorong aktor konflik di wilayah lain untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar HHI karena merasa tidak ada konsekuensi nyata dari pelanggaran mereka. Situasi ini diperparah oleh adanya perasaan skeptis yang berkembang dalam masyarakat internasional terhadap efektivitas sistem hukum internasional secara keseluruhan.

Kedua, dampak jangka panjang lainnya adalah meningkatnya tantangan dalam membangun kepercayaan internasional terhadap mekanisme hukum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan institusi internasional lainnya. Ketidakmampuan lembaga-lembaga ini dalam memberikan respons tegas dan efektif terhadap pelanggaran serius yang terjadi dalam konflik Afghanistan dapat menyebabkan hilangnya kredibilitas di mata masyarakat global. Jika kredibilitas ini terus menurun, maka efektivitas institusi internasional dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak asasi manusia dan penegak hukum internasional akan semakin diragukan. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan komunitas internasional dalam merespons secara efektif konflik-konflik bersenjata di masa depan, khususnya konflik asimetris yang semakin umum.

Ketiga, dampak lain yang perlu dipertimbangkan adalah risiko peningkatan radikalisasi dan ekstremisme global sebagai akibat dari kegagalan penegakan HHI. Konflik asimetris yang terus berlangsung tanpa penegakan hukum humaniter yang tegas dan adil memberikan ruang bagi kelompok ekstremis untuk menggunakan pelanggaran tersebut sebagai alat propaganda dalam merekrut anggota baru dan memperkuat narasi anti-Barat atau anti-komunitas internasional. Hal ini tidak hanya memperburuk situasi di wilayah konflik tetapi juga berimplikasi pada keamanan global, karena radikalisasi dan ekstremisme cenderung menyebar melintasi batas nasional. Oleh karena itu, kegagalan dalam menangani pelanggaran hukum humaniter internasional secara efektif dalam konflik seperti Afghanistan memiliki implikasi serius bagi stabilitas global dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dampak jangka panjang dari pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik Afghanistan menegaskan perlunya respons komunitas internasional yang lebih terkoordinasi, konsisten, dan tegas. Mengabaikan tantangan ini akan berdampak negatif terhadap upaya global dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia, yang pada akhirnya akan melemahkan tatanan hukum internasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk memperkuat mekanisme internasional dalam menangani pelanggaran hukum humaniter serta memastikan bahwa norma-norma internasional tetap dihormati dan ditegakkan secara efektif di masa depan.

Strategi dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis komprehensif mengenai tantangan implementasi hukum humaniter internasional (HHI) dalam konflik asimetris seperti di Afghanistan, diperlukan beberapa strategi dan rekomendasi utama yang mampu menjawab rumusan masalah serta pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Pertama, komunitas internasional harus segera

mengembangkan mekanisme hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik unik perang asimetris. Sebagaimana ditekankan oleh Clausewitz (1832/2007), perang adalah kelanjutan dari politik, sehingga adaptasi hukum internasional harus mempertimbangkan konteks politik, sosial, dan budaya yang kompleks dalam konflik asimetris. Revisi terhadap kerangka hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, harus secara eksplisit mengakomodasi peran aktor non-negara dan strategi tempur tidak konvensional agar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti pembedaan, proporsionalitas, dan keharusan militer dapat diterapkan lebih efektif dalam konflik modern.

Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas internasional merupakan langkah esensial dalam menegakkan HHI secara lebih efektif. Sesuai dengan teori Kaldor (2012), transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam konteks konflik identitas, di mana pelanggaran cenderung terjadi akibat sentimen identitas yang kuat dan perbedaan persepsi terhadap legitimasi internasional. Hal ini mencakup penguatan kapasitas lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Dewan Keamanan PBB dalam menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Dukungan terhadap investigasi independen oleh NGO seperti Amnesty International dan ICRC harus ditingkatkan, dengan memastikan bahwa temuan dan rekomendasi mereka ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang jelas dan tegas. Transparansi operasi militer, terutama penggunaan teknologi militer seperti drone, juga harus ditingkatkan agar dampak terhadap populasi sipil diminimalkan, sesuai prinsip proporsionalitas dan keharusan militer.

Ketiga, peningkatan kapasitas lokal dalam penerapan prinsip-prinsip HHI di lapangan perlu diperkuat. Mengacu pada teori hukum humaniter internasional (Roberts & Guelff, 2020), prinsip pembedaan menegaskan pentingnya pelatihan intensif dan berkelanjutan kepada aparat keamanan, militer, serta pemerintah lokal agar mereka memahami kewajiban hukum internasional dalam membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Bantuan teknis dan keuangan dari komunitas internasional untuk organisasi kemanusiaan dan institusi lokal harus diperkuat, memastikan prinsip-prinsip hukum humaniter menjadi bagian integral dari operasi keamanan dan aktivitas kemanusiaan sehari-hari. Penyediaan teknologi pemantauan juga penting untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini, mendukung respons cepat sesuai prinsip-prinsip keharusan militer dan proporsionalitas.

Keempat, perlu adanya diplomasi internasional yang lebih kuat dan konsisten untuk memberikan tekanan politik terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional. Mengacu kembali pada Clausewitz, diplomasi merupakan instrumen politik yang vital dalam perang; maka diplomasi internasional yang tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera serta memastikan penghormatan terhadap norma internasional tentang perlindungan hak asasi manusia. Diplomasi ini dapat dilakukan melalui forum internasional, pernyataan diplomatik bersama, serta pemberlakuan sanksi terhadap aktor-aktor yang terbukti melanggar prinsip dasar hukum humaniter.

Dengan demikian, implementasi strategi dan rekomendasi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan khusus yang muncul dalam konflik asimetris seperti yang terjadi di Afghanistan. Pendekatan ini mendorong terciptanya mekanisme hukum internasional yang tidak hanya responsif terhadap dinamika konflik modern tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi tantangan masa depan. Melalui langkah-langkah ini, komunitas internasional dapat memperkuat efektivitas hukum humaniter internasional secara signifikan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia secara konsisten dan berkelanjutan dalam konteks konflik bersenjata di berbagai wilayah dunia.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara mendalam mengkaji tantangan penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dalam konflik asimetris dengan fokus pada kasus Afghanistan, dimana ketidakjelasan status aktor non-negara, penggunaan metode tempur tidak konvensional, dan kompleksitas politik serta identitas menjadi penghambat utama penegakan prinsip dasar HHI seperti pembedaan dan proporsionalitas. Insiden seperti serangan terhadap rumah sakit MSF di Kunduz tahun 2015 dan penggunaan drone yang menimbulkan korban sipil menggambarkan tantangan nyata di lapangan. Analisis komparatif dengan konflik serupa di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa masalah ini merupakan fenomena global yang diperparah oleh strategi aktor non-negara yang memanfaatkan populasi sipil. Peran penting organisasi non-pemerintah internasional menegaskan perlunya pendekatan internasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan bertanggung jawab. Kegagalan penegakan hukum humaniter berpotensi merusak norma perlindungan sipil, menurunkan kredibilitas institusi global, serta meningkatkan risiko radikalisme dan ancaman stabilitas dunia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum internasional yang fleksibel, adaptif, dan proaktif dalam menghadapi konflik asimetris. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi mendalam mengenai mekanisme implementasi hukum humaniter di lapangan dengan melibatkan aktor lokal dan internasional, serta mengeksplorasi strategi inovatif untuk memperkuat akuntabilitas dan perlindungan warga sipil dalam konteks konflik modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Autocracies, G., & Transnational, S. O. F. (2024). Gerasimos Tsourapas. *Transnational Repression in the Age of Globalisation*, 48.
- Bellal, A. (2020). *The War Report: Armed Conflicts in 2019*. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed., Ed.). Oxford University Press.
- Clausewitz, C. von. (2007). *On War* (1832/2007, Ed.). Oxford University Press.
- Creswell & Poth C. N., J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed., Ed.). Sage Publications.
- Daulay, F. N. H. (2024). Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 142–155.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed., Ed.). Sage Publications.
- Gunawan, F., Marbun, E. S., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Tantangan Baru Bagi Hukum Humaniter Internasional Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Dan Konflik Asimetris. *Journal Of Law And Nation*, 4(2), 405–414.
- ICRC. (2019). *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*. International Committee of the Red Cross.
- Johnson, R. (2021). *War and Strategy in Afghanistan: From Insurgency to Peace Negotiations*. Routledge.
- Kaldor, M. (2012). *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era* (3rd ed., Ed.). Polity Press.
- Kilcullen, D. (2020). *The Dragons and the Snakes: How the Rest Learned to Fight the West*. Oxford University Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed., Ed.). Sage Publications.
- Pratama, R., Timur, F. G. C., & Sutanto, R. (2023). Revitalisasi Kewaspadaan Nasional Melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan terhadap Ancaman Perang Asimetris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4548–4559.
- Roberts & Guelff R., A. (2020). *Documents on the Laws of War* (4th ed., Ed.). Oxford University Press.
- Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. (2023). *Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global*. Indonesia Emas Group.
- Silverman, D. (2020). *Qualitative Research* (5th ed., Ed.). Sage Publications.
- Soeparan, P. F., & Kossay, M. (2024). Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis dengan Pendekatan Doktrinal. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 873–887.
-

- UNAMA. (2016). *Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Annual Report*. United Nations Assistance Mission in Afghanistan.
- Yuniasih, T. (2017). Dinamika Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kehadiran PMSC dalam Konflik Non-Internasional di Libanon, Somalia, dan Ukraina. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 222–237.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).